



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENDIDIKAN

Jl. R.A Basuni No. 33 Tlp. (0321) 322642

**IJIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 421/0217 /416-101.05/2011

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, memberikan ijin menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : **BAHAUDIN**
Alamat : **Ds. Jatirejo, Kec. Jatirejo**
Jenis PAUD : **Kelompok Bermain**
Didirikan Mulai : **31 Mei 2010**
Organisasi yang mengasuh : **LEMBAGA PENDIDIKAN
BAHAUDIN**
Tgl dan No Akta Organisasi : -
Alamat Organisasi : **Ds. Jatirejo, Kec. Jatirejo**

Yang telah mengajukan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini telah memenuhi persyaratan dan menyerahkan berkasnya.

Kepada nama dan alamat lembaga tersebut diatas diberikan ijin menyelenggarakan proses belajar mengajar dengan No. Induk **301**

Bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali

Mojokerto, 6 Januari 2011


Dinas Pendidikan
Drs. H. MOH. TALOIN, M.Pd
Kepala Dinas Pendidikan
Nip. 19560307 198803 1 002